



## Percepatan Pengembangan Sektor Riil Indonesia

Senin, 16 Juni 2008.

Pada tanggal 12 Juni 2007 Pemerintah SBY-JK telah mengeluarkan Paket Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007. Inpres ini berisi kebijakan yang dirinci dalam bentuk program, tindakan, keluaran dan sasaran yang terukur dengan jelas, disertai target waktu penyelesaian yang telah dilengkapi dengan Menteri/Kepala LPND yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikannya. Inpres ini meliputi: (1) Perbaikan Iklim Investasi, (2) Reformasi Sektor Keuangan, (3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan (4) Pemberdayaan UMKM. Inpres itu menugaskan Menko Perekonomian dan 19 Menteri lainnya, 3 Kepala LPND serta seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Diskusi Partnership di Semarang difokuskan pada bidang Perbaikan Iklim Investasi (9 Juni 2008) dan di Malang difokuskan pada pemberdayaan UMJM (14 Juni 2008). Diskusi Semarang terekam masih adanya tumpang tindih peraturan dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkatan paling rendah yang mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor riil. Para pelaku dan pengampu kepentingan (stakeholders) di tingkat daerah juga mengemukakan inkonsistensi pada pihak pelaksana, khususnya pada pungutan-pungutan, baik “liar” maupun “jinak”, yang masih diperkirakan banyak terjadi di berbagai daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) yang dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan sektor riil bahkan sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah baru. Beberapa substansi PP baru ini mungkin tanpa disadari justru potensial menghambat tumbuhnya UMKM menjadi pemberi waralaba nasional yang handal, karena beratnya persyaratan yang ditetapkan dan tentu saja akan sulit dipenuhi oleh usaha kecil. Misalnya, aturan tentang “bimbingan dalam bentuk pelatihan, penelitian dan pengembangan” dan seterusnya. Salah satu kekuatiran adalah tampaknya hanya perusahaan-perusahaan besar yang akan sanggup menjadi pemberi waralaba, suatu hal yang bertolak belakang dengan semangat PP 42/2007 tentang waralaba.

Hasil diskusi di Malang telah juga mengemukakan tentang permasalahan berikut ini peningkatan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, serta karakter dari proses penjaminan kredit ini. Salah satunya adalah ketidakjelasan tentang ketentuan penjaminan agunan, karena pelaku UMKM memiliki pandangan yang berbeda dengan bank pelaksana, seperti lokasi lahan atau aset yang dijaminkan, persepsi tentang nilai pasar dan sebagainya.

Selain itu, peran bank juga dipertanyakan dalam hal penyaluran kredit. Apakah bank sebagai channelling atau bank sebagai executing. Usulan dari pelaku UMKM sendiri adalah sebaiknya bank hanya sebagai channelling sedangkan yang bertanggungjawab tetap pemerintah. Kemudian, dari pihak pelaku UMKM mengharapkan adanya bantuan bimbingan teknis dalam hal manajemen usaha. Karena untuk lebih memudahkan dalam hal permohonan kredit, maka UMKM harus bisa membuat laporan keuangan.

Sedangkan untuk pengembangan kewirausahaan UMKM, masukannya adalah harus ada modal terlebih dahulu. Kemudian harus ada juga kemauan dan keinginan untuk berkembang dari UMKM. Disamping itu harus ada peningkatan skill dari pelaku usahanya. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengemasan dan promosi dari produk UMKM harus lebih baik dan memiliki ciri khas. Untuk media promosi UMKM dapat dilakukan melalui pameran-pameran. Sedangkan dalam hal peningkatan SDM adalah melalui pelatihan-pelatihan yang intensif. Pemerintah pun harus memberikan bantuan berupa peralatan-peralatan.

Selanjutnya mengenai peluang pasar dan regulasi pemerintah harus memberikan sosialisasi yang intensif. Karena dari indentifikasi para pelaku UMKM yang diundang, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa baru mengetahui mengenai inpres ini. Sedangkan masalah lain yang dihadapi adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pasca kenaikan harga badan bakar minyak (BBM).

Pada diskusi di Surabaya hari ini diharapkan terungkap faktor terpenting tentang fungsi strategis infrastruktur dalam pengembangan sektor riil di Indonesia, terutama bencana lumpur Sidoarjo. Walaupun telah cukup banyak studi yang dilakukan tentang dampak bencana lumpur Sidoarjo terhadap perekonomian lokal dan nasional, namun tindakan nyata dari pemerintah yang berwujud peningkatan kualitas governance dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Jawa Timur masih belum menemui titik terang.[]

**Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.**, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM,  
Senior Consultant for Partnership for Governance Reform in Indonesia  
**Emmy Hafild**, Chief of Cluster for Environmental and Economic Governance,  
Partnership for Governance Reform in Indonesia

Sumber: <http://www.kemitraan.or.id/newsroom/press-release/percepatan-pengembangan-sektor-riil-indonesia/lang-pref/id/>